

TARGET KINERJA

2018

PERMENKUMHAM NO.34, BN 2018/NO.1644, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah atau sedang dilaksanakan, perlu menetapkan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 806) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.29 Tahun 2014; PERPRES No.2 Tahun 2015; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENPAN RB No.53 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.7 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini diatur tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan suatu kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Target Kinerja dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2018
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku